



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 102/KMA/SK/VIII/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
KOES SETIAWAN DANANG MAWARDI ALS IWAN WALET, DKK.**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : R-1019/0.3/Ep.1/07/2011 tanggal 03 Juli 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama terdakwa Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan Walet, dkk.

Menimbang :

1. Bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terdakwa Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan Walet, dkk terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan surat dari Walikota Surakarta Nomor : 730/2.264 tanggal 20 Juni 2012 dan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta Nomor : Res 1.24/4384/VI/2012/Resta Ska tanggal 21 Juni 2012;
3. Bahwa Mengingat penanganan perkara tersangka Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan walet, dkk yang disangka dengan pasal 170 ayat (1) KUHP sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan;

4. Bahwa, tersangka Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan Walet, dkk merupakan tokoh preman di Wilayah Kota Surakarta sedangkan korban adalah tokoh laskar, sehingga baik tersangka maupun korban sama-sama mempunyai simpatisan (pendukung) ;
5. Mengingat para pendukung/simpatisan kedua belah pihak berdomisili di Kota Surakarta, sehingga dikhawatirkan akan menjadi bentrokan apabila tersangka disidangkan di Pengadilan Negeri Surakarta
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut untuk efektifitas serta efisiensi pelaksanaan persidangan perkara terdakwa atas nama Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan Walet, dkk berdasarkan pasal 85 KUHP dipindahkan atau dialihkan dari Pengadilan Negeri Surakarta ke Pengadilan Negeri Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PERKARA PIDANA TERDAKWA KOES SETIAWAN DANANG MAWARDI ALS IWAN WALET, DKK;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Koes Setiawan Danang Mawardi als Iwan Walet, dkk;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 2012


KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.